



P U T U S A N
Nomor 278/Pid.Sus/2019/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Marzuki Alias Rabok Bin Hasballah;
2. Tempat lahir : Cunda;
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/12 Maret 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Gampong Bumbam, Kecamatan Nibong,
Kabupaten Aceh Utara;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019 ;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019 ;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik M. Noer, S.H., dari Lembaga Bantuan Hukum Anak Bangsa Aceh Utara, beralamat di Jalan Medan-Banda Aceh KM 310, Keude Sampoiniet, Kecamatan Baktiya Barat Aceh Utara, berdasarkan Penetapan Nomor: 278/Pen.Pid.Sus/2019/PN Lsk, tanggal 8 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor : 278/Pid.Sus/2019/PN Lsk, tanggal 24 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 278/Pid.Sus/2019/PN Lsk, tanggal 24 September 2019 tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Marzuki Alias Rabok Bin Hasballah dan secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dakwaan alternatif Pasal 127 (1) huruf a UU 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Marzuki Alias Rabok Bin Hasballah dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa di dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening setelah ditimbang seberat 2,36 (dua koma tiga puluh enam) gram/bruto;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buang bong/alat hisap yang terbuat dari botol air mineral yang telah dimodifikasi dengan menggunakan sedotan/pipet plastik dan kaca pirek;
 - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan/pipet plastik; Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan pidana tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa Marzuki alias Rabok Bin Hasballah, pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 23.30 WIB atau waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di sebuah gubuk di Gp. Blang Trieng Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara, atau tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang mengadili perkara dimaksud, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang menurut berita acara penimbangan barang bukti dari PT. POS INDONESIA (Persero) Cabang Lhoksukon Nomor: 47/KPC/LSK/2019 tanggal 28 Mei 2019, sabu-sabu yang disita dari terdakwa memiliki berat bruto 2,36 (dua koma tiga puluh enam) gram, dan berdasar pemeriksaan analisis lab barang bukti narkotika Polri Nomor: LAB. 6026/NNF/2019 tanggal 12 Juli 2019 bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa positif metamfetamina dan memiliki berat bruto 2,36 (dua koma tiga puluh enam) gram, setelah uji lab dikembalikan dengan berat bruto 2,22 (dua koma dua puluh dua) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 16.00 WIB saat itu terdakwa yang sedang sendirian berada di sebuah gubuk di Gp. Blang Trieng Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara, ingin sekali untuk menghisab sabu-sabu, atas keinginan itu kemudian berinisiatif menelpon dua orang temannya yaitu Si Sago (nama panggilan) dan Si Nan (nama panggilan), dalam percakapan telpon itu terdakwa mengatakan kepada keduanya bahwa terdakwa ingin sekali menghisab sabu-sabu, apakah kalian mau menitip membeli sabu-sabu supaya terdakwa sekalian membelinya. Menerima tawaran itu kemudian Si Sago dan Si Nan mengatakan ingin sekalian menitip membeli sabu-sabu melalui terdakwa masing-masing seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Sekira pukul 18.30 WIB, Si Sago dan Si Nan datang menjumpai terdakwa di gubuk tersebut dengan menggunakan sebuah sepeda motor, setelah menyerahkan uang masing-masing Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) itu kemudian mereka bertiga mengobrol di dalam gubuk, tidak lama kemudian datang saksi Muhammad Ahyanur Bin Jafaruddin (terdakwa dalam berkas dipisah) dan saksi Dedi Bin Zulkifli (terdakwa dalam berkas dipisah) yang mana kedua saksi tersebut juga ingin menitip membeli sabu-sabu melalui terdakwa masing-masing seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah menerima uang itu, lalu terdakwa menelpon seseorang bernama Si Ben dan mengatakan bahwa



terdakwa ingin membeli sabu-sabu seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), menerima pesanan itu kemudian terdakwa disuruh datang ke tempat Si Ben di sebuah gubuk di Gp. Lubuk Klit Mbang, sekira pukul 23.00 WIB kemudian dengan meminjam sepeda motor Honda Vario milik Si Sago kemudian terdakwa mendatangi Si Ben untuk mengambil sabu-sabu yang sudah dipesan tadi. Setelah bertemu Si Ben kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lagi akan dibayar beberapa hari kemudian, dan Si Ben menyetujuinya, lalu Si Ben menyerahkan 1 (satu) bungkus sedang sabu-sabu kepada terdakwa. Setelah menerima sabu-sabu kemudian terdakwa beranjak pulang, namun dalam perjalanan terdakwa bertemu dengan saksi Faisal Bin M. Nurdin (terdakwa dalam berkas dipisah) dan terdakwa mengajak Faisal untuk ikut ke gubuknya untuk bersama-sama dengan yang lain menghisab sabu-sabu. Saat itu terdakwa sempat meminta uang kepada Faisal sebagai bayaran sabu-sabu yang akan dihisabnya namun saat itu Faisal sedang tidak membawa uang, pun demikian terdakwa tetap membawa Faisal. Setelah tiba di gubuk yang mana Si Sago, Si Nan, Muhammad Ahyatur Bin Jafaruddin (terdakwa dalam berkas dipisah) dan saksi Dedi Bin Zulkifli (terdakwa dalam berkas dipisah) masing menunggu terdakwa, lalu terdakwa mengambil sebagian sabu-sabu itu dan digunakan secara bersama-sama seluruhnya menggunakan bong yang memang sudah tersedia. Setelah menghisab kemudian terdakwa memberikan jatah sabu-sabu yang dibeli Si Sago dan Si Nan, kemudian Si Sago dan Si Nan pulang meninggalkan gubuk itu menggunakan sepeda motor Honda Vario dimaksud, sedangkan terdakwa dan saksi lainnya (terdakwa dalam berkas dipisah) tetap bersama dengan terdakwa di gubuk menghisab sabu-sabu. Setelah selesai menghisab abu-sabu kemudian terdakwa memisahkan sabu-sabu milik Muhammad Ahyatur Bin Jafaruddin (terdakwa dalam berkas dipisah) dan saksi Dedi Bin Zulkifli (terdakwa dalam berkas dipisah), tidak lama kemudian datang para saksi penangkap melakukan penangkapan terhadap mereka. Dalam pengembangan dan pengejaran yang dilakukan aparat kepolisian, Si Sago, Si Nan dan Si Ben belum berhasil ditangkap (DPO).

Berdasar berita acara penimbangan barang bukti dari PT. POS INDONESIA (Persero) Cabang Lhoksukon Nomor: 47/KPC/LSK/2019 tanggal 28 Mei 2019, sabu-sabu yang disita dari terdakwa memiliki berat bruto 2,36 (dua koma tiga puluh enam) gram, dan berdasar pemeriksaan analisis lab barang bukti narkotika Polri Nomor: LAB. 6026/NNF/2019 tanggal 12 Juli 2019 bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa positif metamfetamina dan memiliki berat bruto 2,36 (dua koma tiga puluh enam) gram, setelah uji lab dikembalikan



dengan berat bruto 2,22 (dua koma dua puluh dua) gram. Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu itu.

Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Marzuki alias Rabok Bin Hasballah, pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 23.30 WIB atau waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di sebuah gubuk di Gp. Blang Trieng Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara, atau tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang mengadili perkara dimaksud, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang menurut berita acara penimbangan barang bukti dari PT. POS INDONESIA (Persero) Cabang Lhoksukon Nomor: 47/KPC/LSK/2019 tanggal 28 Mei 2019, sabu-sabu yang disita dari terdakwa memiliki berat bruto 2,36 (dua koma tiga puluh enam) gram, dan berdasar pemeriksaan analisis lab barang bukti narkoba Polri Nomor: LAB. 6026/NNF/2019 tanggal 12 Juli 2019 bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa positif metamfetamina dan memiliki berat bruto 2,36 (dua koma tiga puluh enam) gram, setelah uji lab dikembalikan dengan berat bruto 2,22 (dua koma dua puluh dua) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 16.00 WIB saat itu terdakwa yang sedang sendirian berada di sebuah gubuk di Gp. Blang Trieng Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara, ingin sekali untuk menghisab sabu-sabu, atas keinginan itu kemudian berinisiatif menelpon dua orang temannya yaitu Si Sago (nama panggilan) dan Si Nan (nama panggilan), dalam percakapan telpon itu terdakwa mengatakan kepada keduanya bahwa terdakwa ingin sekali menghisab sabu-sabu, apakah kalian mau menitip membeli sabu-sabu supaya terdakwa sekalian membelinya. Menerima tawaran itu kemudian Si Sago dan Si Nan mengatakan ingin sekalian menitip membeli sabu-sabu melalui terdakwa masing-masing seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Sekira pukul 18.30 WIB, Si Sago dan Si Nan datang menjumpai terdakwa di gubuk tersebut dengan menggunakan sebuah sepeda motor, setelah menyerahkan uang masing-masing Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) itu kemudian mereka bertiga mengobrol di dalam gubuk, tidak lama kemudian datang saksi Muhammad Ahyanur Bin Jafaruddin (terdakwa dalam berkas dipisah) dan saksi Dedi Bin Zulkifli (terdakwa dalam berkas dipisah) yang mana kedua saksi



tersebut juga ingin menitip membeli sabu-sabu melalui terdakwa masing-masing seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah menerima uang itu, lalu terdakwa menelpon seseorang bernama Si Ben dan mengatakan bahwa terdakwa ingin mendapatkan sabu-sabu, menerima permintaan itu kemudian terdakwa disuruh datang ke tempat Si Ben di sebuah gubuk di Gp. Lubuk Klit Mbang, sekira pukul 23.00 WIB kemudian dengan meminjam sepeda motor Honda Vario milik Si Sago kemudian terdakwa mendatangi Si Ben untuk mengambil sabu-sabu yang sudah dipesan tadi. Setelah bertemu Si Ben kemudian terdakwa mendapatkan dari Si Ben 1 (satu) bungkus sedang sabu-sabu. Setelah menerima sabu-sabu kemudian terdakwa beranjak pulang, namun dalam perjalanan terdakwa bertemu dengan saksi Faisal Bin M. Nurdin (terdakwa dalam berkas dipisah) dan terdakwa mengajak Faisal untuk ikut ke gubuknya untuk bersama-sama dengan yang lain menghisab sabu-sabu. Saat itu terdakwa sempat meminta uang kepada Faisal sebagai bayaran sabu-sabu yang akan dihisabnya namun saat itu Faisal sedang tidak membawa uang, pun demikian terdakwa tetap membawa Faisal. Setelah tiba di gubuk yang mana Si Sago, Si Nan, Muhammad Ahyatur Bin Jafaruddin (terdakwa dalam berkas dipisah) dan saksi Dedi Bin Zulkifli (terdakwa dalam berkas dipisah) masing menunggu terdakwa, lalu terdakwa mengambil sebagian sabu-sabu itu dan digunakan secara bersama-sama seluruhnya menggunakan bong yang memang sudah tersedia. Setelah menghisab kemudian terdakwa memberikan jatah sabu-sabu yang dibeli Si Sago dan Si Nan, kemudian Si Sago dan Si Nan pulang meninggalkan gubuk itu menggunakan sepeda motor Honda Vario dimaksud, sedangkan terdakwa dan saksi lainnya (terdakwa dalam berkas dipisah) tetap bersama dengan terdakwa di gubuk. Kemudian terdakwa memisahkan sabu-sabu milik Muhammad Ahyatur Bin Jafaruddin (terdakwa dalam berkas dipisah) dan saksi Dedi Bin Zulkifli (terdakwa dalam berkas dipisah), tidak lama kemudian datang para saksi penangkap melakukan penangkapan terhadap mereka. Dalam pengembangan dan pengejaran yang dilakukan aparat kepolisian, Si Sago, Si Nan dan Si Ben belum berhasil ditangkap (DPO).

Berdasar berita acara penimbangan barang bukti dari PT. POS INDONESIA (Persero) Cabang Lhoksukon Nomor: 47/KPC/LSK/2019 tanggal 28 Mei 2019, sabu-sabu yang disita dari terdakwa memiliki berat bruto 2,36 (dua koma tiga puluh enam) gram, dan berdasar pemeriksaan analisis lab barang bukti narkotika Polri Nomor: LAB. 6026/NNF/2019 tanggal 12 Juli 2019 bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa positif metamfetamina dan memiliki berat bruto 2,36 (dua koma tiga puluh enam) gram, setelah uji lab dikembalikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bruto 2,22 (dua koma dua puluh dua) gram, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu itu.

Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa Marzuki alias Rabok Bin Hasballah, pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 23.30 WIB atau waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di sebuah gubuk di Gp. Blang Trieng Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara, atau tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang mengadili perkara dimaksud, menyalahgunakan narkoba golongan 1 bagi diri sendiri dalam bentuk bukan tanaman, yang menurut berita acara penimbangan barang bukti dari PT. POS INDONESIA (Persero) Cabang Lhoksukon Nomor: 47/KPC/LSK/2019 tanggal 28 Mei 2019, sabu-sabu yang disita dari terdakwa memiliki berat bruto 2,36 (dua koma tiga puluh enam) gram, dan berdasar pemeriksaan analisis lab barang bukti narkoba Polri Nomor: LAB. 6026/NNF/2019 tanggal 12 Juli 2019 bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa positif metamfetamina dan memiliki berat bruto 2,36 (dua koma tiga puluh enam) gram, setelah uji lab dikembalikan dengan berat bruto 2,22 (dua koma dua puluh dua) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 16.00 WIB saat itu terdakwa yang sedang sendirian berada di sebuah gubuk di Gp. Blang Trieng Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara, ingin sekali untuk menghisab sabu-sabu, atas keinginan itu kemudian berinisiatif menelpon dua orang temannya yaitu Si Sago (nama panggilan) dan Si Nan (nama panggilan), dalam percakapan telpon itu terdakwa mengatakan kepada keduanya bahwa terdakwa ingin sekali menghisab sabu-sabu, apakah kalian mau menitip membeli sabu-sabu supaya terdakwa sekalian membelinya. Menerima tawaran itu kemudian Si Sago dan Si Nan mengatakan ingin sekalian menitip membeli sabu-sabu melalui terdakwa masing-masing seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Sekira pukul 18.30 WIB, Si Sago dan Si Nan datang menjumpai terdakwa di gubuk tersebut dengan menggunakan sebuah sepeda motor, setelah menyerahkan uang masing-masing Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) itu kemudian mereka bertiga mengobrol di dalam gubuk, tidak lama kemudian datang saksi Muhammad Ahyanur Bin Jafaruddin (terdakwa dalam berkas dipisah) dan saksi Dedi Bin Zulkifli (terdakwa dalam berkas dipisah) yang mana kedua saksi tersebut juga ingin menitip membeli sabu-sabu melalui terdakwa masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah menerima uang itu, lalu terdakwa menelpon seseorang bernama Si Ben dan mengatakan bahwa terdakwa ingin membeli sabu-sabu seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), menerima pesanan itu kemudian terdakwa disuruh datang ke tempat Si Ben di sebuah gubuk di Gp. Lubuk Klit Mbang, sekira pukul 23.00 WIB kemudian dengan meminjam sepeda motor Honda Vario milik Si Sago kemudian terdakwa mendatangi Si Ben untuk mengambil sabu-sabu yang sudah dipesan tadi. Setelah bertemu Si Ben kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lagi akan dibayar beberapa hari kemudian, dan Si Ben menyetujuinya, lalu Si Ben menyerahkan 1 (satu) bungkus sedang sabu-sabu kepada terdakwa. Setelah menerima sabu-sabu kemudian terdakwa beranjak pulang, namun dalam perjalanan terdakwa bertemu dengan saksi Faisal Bin M. Nurdin (terdakwa dalam berkas dipisah) dan terdakwa mengajak Faisal untuk ikut ke gubuknya untuk bersama-sama dengan yang lain menghisab sabu-sabu. Saat itu terdakwa sempat meminta uang kepada Faisal sebagai bayaran sabu-sabu yang akan dihisabnya namun saat itu Faisal sedang tidak membawa uang, pun demikian terdakwa tetap membawa Faisal. Setelah tiba di gubuk yang mana Si Sago, Si Nan, Muhammad Ahyanur Bin Jafaruddin (terdakwa dalam berkas dipisah) dan saksi Dedi Bin Zulkifli (terdakwa dalam berkas dipisah) masih menunggu terdakwa, lalu terdakwa mengambil sebagian sabu-sabu itu dan digunakan secara bersama-sama menggunakan bong yang memang sudah tersedia di gubuk. Setelah menghisab sabu-sabu kemudian terdakwa memberikan jatah sabu-sabu yang dibeli Si Sago dan Si Nan, kemudian Si Sago dan Si Nan pulang meninggalkan gubuk itu menggunakan sepeda motor Honda Vario dimaksud, sedangkan terdakwa dan saksi lainnya (terdakwa dalam berkas dipisah) tetap bersama dengan terdakwa di gubuk menghisab sabu-sabu. Setelah selesai menghisab sabu-sabu kemudian terdakwa memisahkan sabu-sabu milik Muhammad Ahyanur Bin Jafaruddin (terdakwa dalam berkas dipisah) dan saksi Dedi Bin Zulkifli (terdakwa dalam berkas dipisah), tidak lama kemudian datang para saksi penangkap melakukan penangkapan terhadap mereka. Dalam pengembangan dan pengejaran yang dilakukan aparat kepolisian, Si Sago, Si Nan dan Si Ben belum berhasil ditangkap (DPO).

Berdasar berita acara penimbangan barang bukti dari PT. POS INDONESIA (Persero) Cabang Lhoksukon Nomor: 47/KPC/LSK/2019 tanggal 28 Mei 2019, sabu-sabu yang disita dari terdakwa memiliki berat bruto 2,36 (dua koma tiga puluh enam) gram, dan berdasar pemeriksaan analisis lab barang bukti narkoba Polri Nomor: LAB. 6026/NNF/2019 tanggal 12 Juli 2019 bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti yang disita dari terdakwa positif metamphetamine dan memiliki berat bruto 2,36 (dua koma tiga puluh enam) gram, setelah uji lab dikembalikan dengan berat bruto 2,22 (dua koma dua puluh dua) gram, menurut berita acara pemeriksaan urine Nomor B-24/V/2019/Urkes tanggal 22 Mei 2019, diketahui urine terdakwa positif mengandung metamphetamine. Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu itu.

Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rio Tarigan Bin Rahmat Tarigan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2019 pukul 23.30 Wib di sebuah gubuk yang terletak di kebun sawit di Gampong Blang Trieng Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara, Saksi bersama beberapa orang anggota Polsek Tanah Luas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa bernama, Muhammad Ahyanur Bin Jafaruddin, Faisal Bin Nurdin dan Dedi Bin Zulkifli
- Bahwa bermula saksi dan beberapa anggota Polsek Tanah luas lainnya diperintahkan oleh Kapolsek untuk melakukan penggerebekan di sebuah gubuk di areal kebun sawit Gampong Blang Trieng Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara, karena ada informasi digubuk tersebut sedang berkumpul beberapa orang menghisap sabu-sabu, dan setibanya digubuk tersebut saksi dan anggota lainnya mengendap mendekati gubuk tersebut, lalu saksi perintahkan Terdakwa dan kawan-kawannya untuk tiarap, kemudian menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kawan-kawannya ditemukan diatas lantai gubuk dan disita barang bukti berupa, 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening setelah ditimbang seberat 2,36 (dua koma tiga puluh enam) gram (bruto), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol air mineral yang telah dimodifikasi dengan menggunakan sedotan/pipet plastik dan kaca



pirek, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan/pipet plastik;

- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah sisa pakai yang sudah digunakan Terdakwa bersama teman-temannya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah yang disita pada saat penangkapan Terdakwa dan kawan-kawannya;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. **Saksi Muhammad Ahyanur Bin Jafaruddin**, atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi di BAP dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2019 pukul 23.30 wib di sebuah Rangkang/Gubuk di kebun sawit di Gampong Blang Trieng Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara, saksi bersama saksi Faisal Bin M. Nurdin, saksi Dedi Bin Zulkifli dan Terdakwa telah ditangkap oleh beberapa anggota Polsek Tanah Luas karena menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi, saksi Faisal Bin M. Nurdin, dan saksi Dedi Bin Zulkifli ada menyerahkan uang masing-masing sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli sabu-sabu dengan maksud untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan oleh anggota Polisi tersebut merupakan sisa pakai yang sudah kami gunakan bersama-sama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali menggunakan sabu-sabu bersama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selain menggunakan sabu-sabu juga ada menjual sabu-sabu kepada sago (nama panggilan) sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak saksi menikah dan menetap di Gampong Bumban;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah yang disita pada saat penangkapan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi Dedi Bin Zulkifli, atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi di BAP dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2019 pukul 23.30 wib di sebuah Rangkang/Gubuk di kebun sawit di Gampong Blang Trieng Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara, saksi bersama saksi Faisal Bin M. Nurdin, saksi Muhammad Ahyanur Bin Jafaruddin dan Terdakwa telah ditangkap oleh beberapa anggota Polsek Tanah Luas karena menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi, saksi Faisal Bin M. Nurdin, dan saksi Muhammad Ahyanur Bin Jafaruddin ada menyerahkan uang masing-masing sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kepada Terdakwa untuk membeli sabu-sabu dengan maksud untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan oleh anggota Polisi tersebut merupakan sisa pakai yang sudah kami gunakan bersama-sama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali menggunakan sabu-sabu bersama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selain menggunakan sabu-sabu juga ada menjual sabu-sabu kepada sago (nama panggilan) sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah yang disita pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat benar;

4. Saksi Faisal Bin M. Nurdin, atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi di BAP dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2019 pukul 23.30 wib di sebuah Rangkang/Gubuk di kebun sawit di Gampong Blang Trieng Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara, saksi bersama saksi Muhammad



Ahyanur Bin Jafaruddin, saksi Dedi Bin Zulkifli telah ditangkap oleh beberapa anggota Polsek Tanah Luas karena menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa saksi, saksi Muhammad Ahyanur Bin Jafaruddin, dan saksi Dedi Bin Zulkifli ada menyerahkan uang masing-masing sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kepada Terdakwa untuk membeli sabu-sabu dengan maksud untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan oleh anggota Polisi tersebut merupakan sisa pakai yang sudah kami gunakan bersama-sama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali menggunakan sabu-sabu bersama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selain menggunakan sabu-sabu juga ada menjual sabu-sabu kepada sago (nama panggilan) sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah yang disita pada saat penangkapan Terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2019 pukul 23.30 wib, bertempat di sebuah Rangkang/Gubuk di kebun sawit di Gampong Blang Trieng Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara, Terdakwa bersama saksi Faisal Bin M. Nurdin, saksi Muhammad Ahyanur Bin Jafaruddin, saksi Dedi Bin Zulkifli telah ditangkap oleh beberapa anggota Polsek Tanah Luas karena menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan diatas lantai gubuk dan disita barang bukti berupa, 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening setelah ditimbang seberat 2,36 (dua koma tiga puluh enam) gram (bruto), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol air mineral yang telah dimodifikasi dengan menggunakan sedotan/pipet plastik dan kaca pirek, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan/pipet plastik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Faisal Bin M. Nurdin, saksi Muhammad Ahyanur Bin Jafaruddin, dan saksi Dedi Bin Zulkifli ada menyerahkan uang masing-masing sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kepada Terdakwa untuk membeli sabu-sabu dengan maksud untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan oleh anggota Polisi tersebut merupakan sisa pakai yang sudah kami gunakan bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari si Ben (DPO) dengan cara membeli sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2019, pukul 21.30 Wib di Lubok Klit Mbang, Kec. Geureudong Pase, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah yang disita pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening setelah ditimbang seberat 2,36 (dua koma tiga puluh enam) gram/bruto, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah bong/alat hisap yang terbuat dari botol air mineral yang telah dimodifikasi dengan menggunakan sedotan/pipet plastik dan kaca pirek, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan/pipet plastik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2019 pukul 23.30 wib, bertempat di sebuah Rangkang/Gubuk di kebun sawit di Gampong Blang Trieng, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Faisal Bin M. Nurdin, saksi Muhammad Ahyanur Bin Jafaruddin, dan saksi Dedi Bin Zulkifli telah ditangkap oleh saksi Rio Tarigan Bin Rahmat Tarigan serta beberapa anggota Polsek Tanah Luas lainnya karena telah menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa, saksi Faisal Bin M. Nurdin, saksi Muhammad Ahyanur Bin Jafaruddin, dan saksi Dedi Bin Zulkifli ditangkap ditemukan diatas lantai gubuk 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening setelah ditimbang seberat 2,36 (dua koma tiga puluh enam) gram (bruto), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol air mineral yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimodifikasi dengan menggunakan sedotan/pipet plastik dan kaca pirek, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan/pipet plastik;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari si Ben (DPO) dengan cara membeli sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2019, pukul 21.30 Wib di Lubok Klit Mbang, Kec. Geureudong Pase, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa saksi Faisal Bin M. Nurdin, saksi Muhammad Ahyatur Bin Jafaruddin, dan saksi Dedi Bin Zulkifli ada menyerahkan uang masing-masing sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kepada Terdakwa untuk membeli sabu-sabu dengan maksud untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Lhoksukon Nomor: 47/KPC/LSK/2019 tanggal 28 Mei 2019, sabu-sabu yang disita dari terdakwa memiliki berat bruto 2,36 (dua koma tiga puluh enam) gram;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan analisis lab barang bukti narkotika Polri Nomor: LAB. 6026/NNF/2019 tanggal 12 Juli 2019 bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa positif metamfetamina dan memiliki berat bruto 2,36 (dua koma tiga puluh enam) gram, setelah uji lab dikembalikan dengan berat bruto 2,22 (dua koma dua puluh dua) gram;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan urine Nomor B-24/V/2019/Urkes tanggal 22 Mei 2019, diketahui urine terdakwa positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalahguna Narkotika golongan I ;
2. Bagi diri sendiri ;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap penyalahguna Narkotika golongan I ;

Menimbang bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 35 tahun 2009 yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2019 pukul 23.30 wib, bertempat di sebuah Rangkang/Gubuk di kebun sawit di Gampong Blang Trieng, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Faisal Bin M. Nurdin, saksi Muhammad Ahyatur Bin Jafaruddin, dan saksi Dedi Bin Zulkifli telah ditangkap oleh saksi Rio Tarigan Bin Rahmat Tarigan serta beberapa anggota Polsek Tanah Luas lainnya karena telah menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan diatas lantai gubuk 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening setelah ditimbang seberat 2,36 (dua koma tiga puluh enam) gram (bruto), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol air mineral yang telah dimodifikasi dengan menggunakan sedotan/pipet plastik dan kaca pirek, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan/pipet plastik. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari si Ben (DPO) dengan cara membeli sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2019, pukul 21.30 Wib di Lubok Klit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mbang, Kec. Geureudong Pase, Kab. Aceh Utara, dan saksi Faisal Bin M. Nurdin, saksi Muhammad Ahyanur Bin Jafaruddin, dan saksi Dedi Bin Zulkifli menyerahkan uang masing-masing sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kepada Terdakwa untuk membeli sabu-sabu dengan maksud untuk digunakan sendiri dan bukan dipergunakan untuk orang lain. Perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tanpa Izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan pihak yang berwenang, dianggap sebagai perbuatan tanpa hak dan melawan hukum berarti pula melawan Undang-undang dan juga melawan hukum yang tidak tertulis yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasar berita acara penimbangan barang bukti dari PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Lhoksukon Nomor: 47/KPC/LSK/2019 tanggal 28 Mei 2019, sabu-sabu yang disita dari terdakwa memiliki berat bruto 2,36 (dua koma tiga puluh enam) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan analisis lab barang bukti narkotika Polri Nomor: LAB. 6026/NNF/2019 tanggal 12 Juli 2019 bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa positif metamfetamina dan memiliki berat bruto 2,36 (dua koma tiga puluh enam) gram, setelah uji lab dikembalikan dengan berat bruto 2,22 (dua koma dua puluh dua) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan urine Nomor B-24/V/2019/Urkes tanggal 22 Mei 2019, diketahui urine terdakwa positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur bagi diri sendiri adalah bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bagi dirinya sendiri dan bukan dipergunakan untuk orang lain ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2019 pukul 23.30 wib, bertempat di sebuah Rangkang/Gubuk di kebun sawit di Gampong Blang Trieng, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Faisal Bin M. Nurdin, saksi Muhammad Ahyanur Bin Jafaruddin, dan saksi Dedi Bin Zulkifli telah ditangkap oleh saksi Rio Tarigan Bin Rahmat Tarigan serta beberapa anggota Polsek Tanah Luas lainnya karena telah menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan diatas lantai gubuk 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening setelah ditimbang seberat 2,36 (dua koma tiga puluh enam) gram (bruto), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol air mineral yang telah dimodifikasi dengan menggunakan sedotan/pipet plastik dan kaca pirek, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan/pipet plastik. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari si Ben (DPO) dengan cara membeli sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2019, pukul 21.30 Wib di Lubok Klit Mbang, Kec. Geureudong Pase, Kab. Aceh Utara, dan saksi Faisal Bin M. Nurdin, saksi Muhammad Ahyatur Bin Jafaruddin, dan saksi Dedi Bin Zulkifli menyerahkan uang masing-masing sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli sabu-sabu dengan maksud untuk digunakan sendiri dan bukan dipergunakan untuk orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening setelah ditimbang seberat 2,36 (dua koma tiga puluh enam) gram/bruto, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah bong/alat hisap yang terbuat dari botol air mineral yang telah dimodifikasi dengan menggunakan sedotan/pipet plastik dan kaca pirek, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan/pipet plastik, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang memberantas penyalahgunaan Narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Marzuki Alias Rabok Bin Hasballah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening setelah ditimbang seberat 2,36 (dua koma tiga puluh enam) gram/bruto;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buang bong/alat hisap yang terbuat dari botol air mineral yang telah dimodifikasi dengan menggunakan sedotan/pipet plastik dan kaca pirek;
 - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan/pipet plastik;
- Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Selasa, tanggal 19 November 2019, oleh Arnaini, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Maimunsyah, S.H.M.H., dan Fitriani, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Majid. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh M. Daud Siregar, S.H.M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

dto

Maimunsyah, S.H.M.H.

dto

Fitriani, S.H.M.H

Hakim Ketua,

dto

Arnaini, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Abdul Majid

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)